

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perekonomian berkembang pesat dan hal ini menyebabkan munculnya banyak lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan.

perusahaan pembiayaan biasanya memberikan pinjaman kredit kepada nasabah, yang kemudian dilunasi secara mencicil kepada perusahaan pembiayaan (juga dikenal sebagai pembiayaan konsumen).

Pada umumnya dalam pembelian barang bergerak seperti sepeda motor, mobil, dan peralatan elektronik, serta *real estate* seperti rumah dan tanah, sering digunakan jasa perusahaan keuangan dan perusahaan pembiayaan.¹

Kondisi masyarakat yang *konsumtif* mendorong masyarakat memiliki keinginan yang sangat besar. Salah satunya yaitu keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor seperti sepeda motor. Dengan berkembangnya infrastruktur jalan di Indonesia, hal tersebut membuat masyarakat ingin memiliki sepeda motor untuk digunakan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat. Namun, kemampuan masyarakat untuk membelinya secara tunai. Memiliki salah satu masalah utama yang menghambat masyarakat untuk memiliki sepeda motor yaitu kurang adanya dana.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intremasa, Jakarta, 2007, Hlm, 1.

Salah satu penyediaan dana bagi masyarakat yaitu lembaga pembiayaan. Yang istilah lembaga pembiayaan masih jarang kita dengar karena masyarakat terbiasa dengan menggunakan lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Dalam lembaga pembiayaan, masyarakat yang memanfaatkannya bisa kita lihat dengan adanya pembiayaan konsumen yang ditandai dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen.

Menurut Subekti Perjanjian merupakan sesuatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji buat melaksanakan suatu hal", sementara bagi R. Setiawan² "Perjanjian yaitu sesuatu perbuatan hukum, di mana satu orang maupun lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan terhadap satu orang ataupun lebih", jadi penafsiran perjanjian merupakan sesuatu perbuatan hukum dimana 2 orang ataupun lebih saling mengikatkan.

Abdul Kadir Muhammad³ "perjanjian merupakan suatu persetujuan di mana satu orang maupun lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perihal dalam harta kekayaan". Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda "*wanprestatie*" bermakna tidak memenuhi suatu yang diharuskan seperti yang sudah diresmikan dalam perikatan. Aspek pemicu dalam wanprestasi terdapat 2 (dua) aspek kemungkinan, salah satunya aspek dari luar pihak serta aspek dari dalam pihak. Aspek dari luar merupakan kejadian yang tidak diharapkan berlangsungnya serta tidak bisa diprediksi hendak berlangsungnya kalau perjanjian terbuat. Aspek ini disebut kondisi mendesak (*Overmacht*), yang

² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 12

³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: alumni 1980, hlm. 93

menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kewajibannya kepada pihak lain. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak bisa disalahkan serta tidak bisa dikenakan sanksi, dalam perihal ini tidak terdapat yang bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan perjanjian terutama perjanjian pembiayaan konsumen tidak selamanya berjalan dengan baik antara para pihak, baik itu kreditur maupun debitur. Itikad baik menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjiannya agar tidak terjadi sengketa. Itikad baik menjadi penting karena merupakan salah satu dari asas dalam kontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak berjalan dengan baik disebabkan karena adanya kelalaian atau sering disebut dengan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat kerugian pada satu pihak. Kelalaian yang sering terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen ialah pembayaran macet yang dilakukan debitur. Sehingga sangat perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Adapun perlindungan tersebut dilakukan secara pencegahan maupun penyelesaian sesuai dengan kondisi dan waktu dari sengketanya.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan⁴. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan atau melalaikanya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dalam tenggang waktu yang telah

⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT, Arga Printing, 2007), hlm.146

dilampaukannya⁵”. Somasi merupakan sebuah teguran dari si kreditur untuk si debitur, dengan tujuan agar debitur dapat memenuhi syarat sesuai perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Pemahaman somasi ini digunakan sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mendorong debitur dalam memenuhi persyaratan. Apabila persyaratannya secara sengaja tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan . Kondisi adanya somasi ini apabila syarat tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur.

Seperti pada perkara perdata No 35/PDT.G/2023/PN.Rap dimana PT. Mandiri Tunas Finance sebagai Penggugat dan Bambang Rianto sebagai Tergugat. Dalam perkara ini, pihak debitur selaku tergugat telah wanprestasi atas perjanjian yang telah mereka sepakati. Perjanjian tersebut tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 9861900404, tanggal 03 september 2019.

Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK. Peraturan Nomor 012 Tahun 2006 tentang Pembiayaan Perusahaan (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Perusahaan) mengatur dalam Pasal 1(b) bahwa Perusahaan Keuangan merupakan badan usaha bukan bank.

Namun sektor keuangan non-bank telah dibentuk tersendiri untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya.

Lembaga keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan , pada Pasal 1 Nomor 9, mendefinisikan lembaga keuangan sebagai suatu badan yang melakukan kegiatan keuangan berupa penyediaan dana atau

⁵Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12

barang modal dalam pengertian Undang-Undang. Kami telah menetapkan definisi dan peraturan mengenai lembaga keuangan.

Sedangkan pengertian perusahaan pembiayaan termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.

05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Keuangan, dan disebutkan bahwa perusahaan keuangan adalah sebuah bisnis.

Badan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang berbasis di Indonesia adalah PT MNC Finance. PT MNC Finance didirikan sebagai perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil dan pembiayaan perumahan. Bagi perusahaan PT MNC Finance, gagal bayar menjadi salah satu penyebab kerugian. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PN Dps, PT MNC Finance selaku kreditur telah mengajukan gugatan terhadap debitur karena lalai dalam melaksanakan kewajiban sehingga mengakibatkan wanprestasi tugas kontrak (default).⁶ Mengingkari janji (wanprestasi) dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi dimana salah satu pihak dalam suatu kontrak tidak mampu memenuhi kewajibannya, atau pada waktu yang telah disepakati dan/atau sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan Setuju. Akibat wanprestasi tersebut, debitur harus mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita kreditur melalui pembayaran

⁶ 1 MNC Finace, 2021, “ Tentang Kami / MNC Finace “, URL <https://www.mncfinace.Com/pages/about> diakses tanggal 11 desember 2024.

ganti rugi . Selain itu, kreditur juga dapat meminta pembatalan kontrak-kontrak. Beberapa faktor mungkin mengindikasikan terjadinya masalah default.

Dalam memberikan dana sebagai pinjaman konsumen, suatu perusahaan keuangan, suatu badan di bidang keuangan, pada dasarnya memerlukan penjamin, atau suatu bentuk penjamin yang sering disebut dengan jaminan. Tujuan pemberian *surety bond* adalah untuk memberikan keyakinan dan rasa aman kepada kreditur apabila debitur lalai melaksanakan jasa-jasa yang diperjanjikan di kemudian hari. Gadai yang dijadikan sebagai penjamin dalam hal debitur wanprestasi disebut dengan uang jaminan atau jaminan. Salah satu fungsi agunan adalah untuk menentukan nilai

Beberapa yang telah dilakukan sebelumnya, seperti berjudul “Analisis Yudisial Kontrak Pinjaman Konsumen Indonesia dan Akibat Hukum Jika Terjadi Cidera Janji pada Kontrak Pinjaman Konsumen Indonesia ” oleh Umr Kaay Berdasarkan penelitian di Indonesia, artikel ini membahas aspek-aspek yang relevan dan konsekuensi kontrak pinjaman konsumen di Indonesia. Hukum ini berlaku apabila terjadi wanprestasi. Kecanggihan penelitian ini adalah memberikan penjelasan secara rinci dan rinci mengenai bagian-bagian dan dasar hukum yang berkaitan dengan kontrak pembiayaan konsumen seperti lembaga keuangan dan perusahaan keuangan, serta menjelaskan akibat hukum yang timbul apabila janji diberikan. (Default) Kontrak pembiayaan konsumen dibatalkan. Selanjutnya artikel berjudul “Tinjauan Yudisial dan Akibat Hukum Dalam Kasus Cidera Janji dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen (Studi Keputusan No.35/Pdt.G/2023 PN RAP)”. Artikel ini menjelaskan tentang putusan hakim

atas pelanggaran kontrak pembiayaan konsumen. (Standar) Untuk kontrak pembiayaan konsumen. Yang membedakan penelitian saat ini, atau , dengan karya-karya sebelumnya adalah memberikan penjelasan rinci tentang gagal bayar pinjaman konsumen beserta implikasi hukumnya, dan menghubungkannya dengan kasus gagal bayar pinjaman konsumen yang memicu jaminan fidusia sedang mengerjakan.

Oleh karena itu, penulis memaparkan secara rinci permasalahan hukum yang timbul akibat wanprestasi atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sebagai konsumen, khususnya terkait dengan kontrak pembiayaan konsumen yang menggunakan hak jaminan PT Mandiri Tunas Finance suka menyelidiki dan berdiskusi. 35/Pdt.G/2023/PN Peninjauan Kembali RAP yang menggunakan hukum perdata dan hukum terkait dengan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, penulis ingin menulis makalah yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WANPESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN STUDI PUTUSAN NO 35/PDT.G/2023 PN RAP”

Salah satu Putusan pengadilan negeri Rantauprapat No35/Pdt.G/2023 PN RAP)”. Tertanggal 19 oktober 2023 an. BAMBANG RIAN TO. Dalam putusan pengadilan negeri rantauprapat No35/Pdt.G/2023 PN RAP), tertanggal 19 oktober 2023, Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; Menyatakan dalam hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu: Perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 9861900404, tanggal 03 September 2019;

Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9862000463, tanggal 27 Juni 2020; Akta Fidusia Nomor: 64 tanggal 06 September 2019 yang di perbuat di hadapan rekanan PT MNC FINANCE.

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00276968.AH.05.01.Tahun 2019 tanggal 11 September 2019. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat; Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk: Menyerahkan barang/agunan yang menjadi objek jaminan fidusia berupa unit kendaraan (ic. Nama kendaraan bermotor Honda Brio-ALL NEW Brio Satya S M/T Merk dan Jenis: Honda/SDNSMALL; Nomor Rangka: MHRDD1730KJ901790; Nomor Mesin : L12B32359738; Tahun : 2019; Warna : Rally Red; Nomor Polisi: BK 1972 VF) tersebut dalam keadaan baik dan layak jalan kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia., dan jika Tergugat tidak lagi dapat menyerahkan unit barang/kendaraan tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan layak jalan, dikarenakan sebab alasan apapun oleh Tergugat, maka diganti dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil.

Apabila Majelis Hakim Meriksa Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan hukum dan keadilan

“Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, telah dipanggil dengan patut ternyata tidak datang disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah”

“Menimbang bahwa oleh karena sejak awal tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Salah satu putusan Majelis Hakim mengukum dan merintah penggugat untuk membayar kerugian metril penggugat secara seketika dengan tunai Rp.210.110.990.- (dua ratus sepuluh juta seratus sepuluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah).

Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang dalam perkara ini Rp. 746.000.00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 oleh Hendrik Tarigan, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis pada tanggal 19 oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di bantu oleh Sarbarita Simnjuntak, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri penggugat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis pada latar belakang masalah di atas, maka penulis memiliki keinginan akan mengangkat kasus ini menjadi suatu makalah yang berjudul “ANALIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM

TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN NO35/PDT.G/2023 PN RAP

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi di PT Mandiri Tunas Finance?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait kasus wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi di PT Mandiri Tunas Finance dalam putusan No. 35/Pdt.G/2023/PN RAP?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi di PT Mandiri Tunas Finance?
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terkait kasus wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi di PT Mandiri Tunas Finance dalam putusan No.35/Pdt. G./2023/PN.RAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah sebuah pengetahuan tentang sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta upaya yang dapat dilakuakn dalam penyelesaiannya, juga menambah refrensi kepustakaan/ koleksi karangan ilmiah dan sumbangan pemikiran, bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum yang berminat pada kajian yang sama dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisa Hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian Pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan yang bermanfaat dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan Kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada